



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, sehingga perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Qanun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang ~~A~~...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

13. Qanun ~~A~~...

13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Susunan O
14. rganisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 angka 5, angka 14 dan angka 20 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19a sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja:

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Dinas Pendidikan;
- 5a. Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Pekerjaan Umum;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Dinas Pertanian dan Peternakan;
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

11. Dinas ~~A~~...

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Syariat Islam;
 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 15. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 16. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 17. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 18. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 19. Inspektorat;
 19. Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah;
 20. Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan; dan
 21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
2. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diubah dan diantara huruf e dan f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1 Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
 - e. Bidang Pengendalian Sumberdaya Kesehatan; dan
 - e1. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat; dan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Khusus.
- (4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan; dan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan.

(5) Bidang ~~.....~~

- (5) Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Regulasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Registrasi dan Akreditasi.
 - (6) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
 - b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Kefarmasian.
3. Ketentuan Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 9 ayat (1) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1 dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 9, berbunyi sabagai berikut:

**Bagian Kedua
Dinas Kelautan dan Perikanan**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - e1. Bidang Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir, terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana Tangkap dan Tata Ruang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana, Usaha dan Pemberdayaan masyarakat Perikanan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Konservasi Taman Laut.
- (4) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana dan Tata Ruang Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya.
- (5) Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan Sarana, Prasarana dan Pengendalian Sumber daya;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil; dan
 - c. Seksi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hukum.

(6) Bidang ~~A~~.....

- (6) Bidang Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Penanganan dan Pengelolaan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan.
4. Ketentuan Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1) diubah, huruf e dan huruf g, dihapus dan disisipkan 1 (satu) huruf, yakni g1, ayat (5) dan ayat (7) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima
Dinas Pendidikan**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. dihapus;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. dihapus;
 - g1. Bidang Program dan Pelaporan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar, dan Lanjutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
- (4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
- (5) Dihapus.
- (6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum; dan
 - b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa;
- (7) Dihapus.

(8) Bidang ~~A~~.....

- (8) Bidang Program dan Pelaporan terdiri dari :
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dinas Pendidikan, adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan.
 - (2) Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
6. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 30, Pasal 31 huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 32 huruf d, huruf g dan huruf h diubah, dan huruf i, huruf j dan huruf k dihapus sehingga Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Pendidikan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pembinaan pendidikan dan pengajaran dasar dan menengah;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran tingkat dasar dan menengah;
- e. pengaturan dan pengawasan penerimaan murid, siswa, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung, tenaga teknis, dana, Ijazah dan perpustakaan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan;
- f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32 ~~A~~...

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Pendidikan, mempunyai kewenangan:

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam;
 - b. mengembangkan dan mengatur pendidikan agama islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
 - c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan/atau tidak mampu;
 - d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah;
 - e. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
 - f. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan;
 - g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran;
 - h. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan.
 - i. Dihapus;
 - j. Dihapus; dan
 - k. Dihapus.
7. Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kelima A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 32 A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemuda, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan aktivitas dan Produktifitas Kepemudaan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. Seksi Kerjasama Lembaga dan Purna Program Kepemudaan.

(4) Bidang .A...

- (4) Bidang Olahraga, terdiri dari:
 - a. Seksi Olahraga Usia dini, Pelajar dan Mahasiswa;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi; dan
 - c. Seksi Olahraga Prestasi.
- (5) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

Pasal 32 B

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 32 C

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 A, ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 A, huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 A, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 A, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 32 D

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pembinaan serta pengembangan pemberdayaan organisasi dan aktivitas kepemudaan, permasalahan olahraga, pembibitan, pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa, masyarakat, organisasi keolahragaan, peningkatan prestasi olahraga dan mutu tenaga pembina/pelatih, pelaku olahraga serta pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudanaan dan keolahragaan.

Pasal 32 E

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 D, Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- d. pengkoordinasian kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pembinaan pemuda, olahraga;
- f. pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan dan keolahrgaan;
- g. pengaturan dan pengawasan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- i. pembinaan kelembagaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- j. pelaksanaan dan pengaturan di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang meliputi penelitian, penyuluhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembina/pelatih, pelaku olahraga;
- k. pembinaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32 F

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 E, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan:

- a. pemberian bantuan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat nasional, regional dan internasional serta kegiatan olahraga di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat dan instansi;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pengaturan penggunaannya;
- c. pemberian rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan izin operasional penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi atas penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan sebagai pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan persiapan pedoman, norma, standarisasi menyangkut dengan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- f. pemberian biaya pembinaan pemuda dan olahraga; dan
- g. pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, karyawan, organisasi kepemudaan dan keolahragaan.

8. Bagian Keempatbelas diubah, Paragraf 1 Pasal 81 ayat (1) huruf f dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempatbelas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
 - e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
 - f. Dihilup;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan
 - b. Sub Bidang Pemantapan wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa.
 - (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan
 - (5) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.
 - (6) Dihilup.
9. Diantara Bagian Kesembilanbelas dan Keduapuluh disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesembilanbelas A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesembilanbelas A
Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 116A

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pemberdayaan Santri;
 - d. Seksi Pembinaan sumber Daya Manusia;
 - e. Seksi Manajemen dan Pengasuhan, dan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 116 ..A...

Pasal 116B

- (1) Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pembinaan dan pendidikan dayah.
- (2) Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 116C

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 116 A dipimpin, oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 A ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 A ayat 1 huruf f merupakan jabatan non struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 116 D

Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan perbanguan di bidang pembinaan dan pendidikan dayah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 116E

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 D, Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan dayah;
- d. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pendidikan dayah;
- e. pelaksanaan dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang pembinaan dan pendidikan dayah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas pelimpahan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 116F

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 E Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem penyuluhan di bidang pembinaan dan pendidikan dayah;
- b. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan kepada Dayah;
- c. melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, sistem pembinaan dan pendidikan dayah;
- d. mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian kontribusi kepada Dayah;
- e. melakukan pengendalian mutu dan kemampuan Dayah;
- f. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan sistem penyuluhan di bidang pembinaan dan pendidikan dayah;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang sistem Pembinaan dan pendidikan dayah.

10. Ketentuan Bagian Keduapuluhsatu, Paragraf 1, Pasal 123 diubah, dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduapuluhsatu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 123

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, terdiri dari

- a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat;
 - e1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Ketentuan Pasal 124 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten di bidang penegakan kebijakan daerah dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum dan hubungan antar lembaga serta perlindungan masyarakat.

12. Ketentuan ~~A~~...

12. Ketentuan BAB XI, Pasal 147 ayat (2), ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

- (3) Apabila sewaktu-waktu keuangan Daerah tidak memungkinkan untuk membiayai terhadap perubahan Qanun ini, maka dapat dilakukan perubahan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 28 Juli 2010 M
16 Sya'ban 1431 H

BUPATI PIDIE JAYA,


M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 29 Juli 2010 M
17 Sya'ban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010 NOMOR 3

**PENJELASAN
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA**

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA**

I. UMUM

bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya belum sempurna sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, sehingga perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Qanun;

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 1

Cukup jelas

Pasal 2

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Diubah

Angka 5a

Disisip

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8 ...

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 18a

Disisip

Angka 2

Pasal 3

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Diubah

Huruf d

Diubah

Huruf e

Diubah

Huruf e1

Disisip

Huruf f .....

Huruf f
 Cukup jelas
Huruf g
 Cukup jelas
Ayat 2
 Cukup jelas
Ayat 3
 Diubah
Ayat 4
 Diubah
Ayat 5
 Diubah
Ayat 6
 Ditambah
Angka 3
 Pasal 9
 Ayat 1
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf e1
 Disisip
 Ayat 2
 Cukup jelas
 Ayat 3
 Cukup jelas
 Ayat 4
 Cukup jelas
 Ayat 5
 Cukup jelas
 Ayat 6
 Ditambah

Angka 4 ...~~✱~~.....

Angka 4

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Dihapus

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Dihapus

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 28

Ayat (1)

Diubah

Ayat (2)

Diubah

Angka 6

Angka 6

Pasal 30

Diubah

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Diubah

Huruf d

Diubah

Huruf e

Diubah

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Diubah

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Diubah

Huruf h

Huruf h
Diubah
Huruf i
Dihapus
Huruf j
Dihapus
Huruf k
Dihapus

Angka 7

Pasal p32a
Cukup jelas
Pasal 32b
Cukup jelas
Pasal 32c
Cukup jelas
Pasal 32d
Cukup jelas
Pasal 32e
Cukup jelas
Pasal 32f
Cukup jelas

Angka 8

Pasal 81
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Dihapus
Huruf g
Cukup jelas

Huruf h

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dihapus

Angka 9

Pasal 116A

Cukup jelas

Pasal 110B

Cukup jelas

Pasal 110C

Cukup jelas

Pasal 110D

Cukup jelas

Pasal 110E

Cukup jelas

Pasal 110F

Cukup jelas

Angka 10

Bagian kedua puluh

Angka 11

Pasal 117

Ayat (1)

Huruf a

Diubah

Huruf b

Diubah

Huruf c

Huruf c
Diubah
Huruf d
Diubah
Huruf e
Diubah
Huruf e1
`Disisip
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (2)
Diubah

Ayat (3)
Diubah

Ayat (4)
Diubah

Ayat (5)
Diubah

Angka 12

Pasal 118
Ayat (1)
Diubah
Ayat (2)
Diubah

Angka 13

Pasal 119
Diubah
Ayat (1)
Diubah
Ayat (2)
Diubah
Ayat (3)
Ditambah
Ayat (4)
Ditambah

Angka 14

Pasal 120
Cukup jelas

Angka 15

Angka 15

Pasal 121

Diubah

Angka 16

Pasal 122

Diubah

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010 NOMOR 2